



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG  
MILIK DAERAH PADA SKPD**

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**  
**SETDA Provinsi Jawa Tengah.**

**A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah lebih dititikberatkan pada Pencatatan ulang (Re-Inventarisasi) Barang Milik Daerah sebagai tindak pengamanan secara administrasi dengan tetap menerapkan pencatatan sesuai dengan metode *acrual base*, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat dipergunakan sebagai saldo awal/neraca BMD dan dipertanggungjawabkan pada laporan neraca BMD tahun berjalan.

Perubahan nomenklatur tersebut berdampak sangat signifikan, dari yang semula terdiri dari 12 Biro menjadi 9 Biro, sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan / mutasi Barang dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang singkat. Maka diperlukan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah ini diharapkan pengamanan atas sejumlah Aset yang sudah diserahterimakan kepada OPD terkait dapat ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima antara Sekretariat Daerah dalam hal ini diwakili oleh Biro Umum dengan OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan Amanat Permendagri No. 108 tahun 2016 serta Pergub No. 54 Tahun 2016, sekaligus melakukan Pengamanan administrasi pada Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

- Melaksanakan/Mengimplementasikan adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Mengamankan Barang Milik Daerah sebagai dampak dari proses penggabungan dan pembubaran di sejumlah Biro.
- Mengontrol / Monitoring proses perpindahan mutasi barang antar instansi.
- Membenahi Pencatatan / Penatusahaan Barang Milik Daerah.
- Melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
- Menertibkan pelaporan administrasi;

### D. SASARAN

Untuk dapat dicapainya tujuan pelaksanaan kegiatan, sasaran yang perlu dilakukan adalah :

1. Terimplementasinya regulasi dan ketentuan yang berlaku saat ini;
2. Terciptanya penatusahaan BMD yang baik dan tertib administrasi;

### E. SUMBER PENDANAAN

Pada pelaksanaan Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah Dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp.)
X.XX.01.1.03.0006	Penatusahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Rp. 202.500.000,-

### F. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

1. Lingkup Kegiatan adalah : Penatusahaan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Lokasi Kegiatan di Provinsi Jawa Tengah.

## G. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Mengadakan persiapan;
- b. Penyiapan, pengumpulan dan penggandaan materi yang akan disampaikan dalam Rapat.

## H. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman standar untuk pelaksanaan pekerjaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya pelaksana pekerjaan dapat mengembangkannya lebih lanjut sehingga hasil akhir pekerjaan ini dapat lebih optimal.

Semarang, 15 Juni 2023

KEPALA BIRO UMUM SETDA  
PROVINSI JAWA TENGAH



HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19800919 199912 1 001